



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

Alamat : Jl Komplek Perkantoran Pemda Way Layap Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN
Nomor: 420/164/PAUD/DA/III.01/I/2015

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON-FORMAL DAN IN-FORMAL (PAUDNI)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

- Membaca : a. Surat pengantar Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Dan Informal (PAUDNI) **DARUL ATFHAL** Nomor : 420/25/Paud/DA/III.01/I/2015 Tanggal 05 Januari 2015. Perihal Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- b. Surat Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Padang Cermin Nomor : 420/164/Paud/DA/III.01/I/2015 Tanggal 05 Januari 2015. Tentang Surat permohonan penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Dan Informal.
- Menimbang : a. Bahwa menurut hasil penelitian kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Padang Cermin **DARUL ATFHAL** telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Dan Informal.
- b. Bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan Pendidikan Non Formal Dan Informal meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi Anak Usia Dini.
- c. Bahwa untuk penyelenggara dimaksud huruf a dan b diatas, dipandang perlu untuk menerbitkan surat keputusan izin penyelenggaraan pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Dan Informal (PAUDNI) dalam wilayah se-Kabupaten Pesawaran.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 23 Tahun 2003, Tentang Perlindungan Anak Dan Hak-Hak.
2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan pemerintah No. 73 Tahun 1991, Tentang Pendidikan Luar Sekolah.
- Memperhatikan : Surat kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Padang Cermin Nomor : 420/25/Paud/DA/III.01/I/2015 Tanggal 05 Januari 2015. Tentang surat ijin permohonan penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Dan informal (PAUDNI) se-kecamatan Padang Cermin.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan izin penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Dan Informal (PAUDNI) alamat Desa Sanggi Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran.
- Kedua : Penyelenggara **PAUD DARUL ATFHAL** seperti yang tercantum pada Diktum pertama keputusan ini wajib menaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Pendidikan Non-Formal Dan In-Formal.
- Ketiga : Apabila ternyata dalam penyelenggaraan PAUD yang bersangkutan. Melanggar ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan ditinjau kembali.
- Keempat : Asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 21 April 2015 sampai dengan 21 April 2017
- Keenam : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Gedong Tataan
Pada tanggal : 21 April 2015
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESAWARAN

SABANI, SE.MM
NIP: 19650405 199203 1 009

TEMBUSAN: Yth.

1. Bupati Pesawaran Di Gedong Tataan.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Di Bandar Lampung
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Padang Cermin



PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
UPT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KECAMATAN PADANGCERMIN

Alamat : Desa Sanggi Kecamatan Padangcermin Kabupaten Pesawaran Kode Pos : 35451

SURAT KEPUTUSAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KECAMATAN PADANG CERMIN KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR : 800 /19.p/111.07/VII/2015

TENTANG
PENGANGKATAN PENYELENGGARA PAUD DARUL ATHFAL

- Menimbang : Bahwa demi mengisi kekurangan dan kelancaran proses belajar mengajar di Paud Darul Athfal perlu menetapkan pembagian tugas.
- Mengingat : Undang-undang Nomor 20 tahun 1989
Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990
Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990
Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 26/Menpan/1989
Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan /Nomor: 143MPK/1990.

MEMUTUSKAN

- Memperhatikan :
Pertama : Mengangkat penyelenggara Paud Darul Athfal
Terhitung mulai tanggal 21 April 2015 yang bersangkutan diangkat kembali menjadi penyelenggara Paud Darul Athfal Desa Sanggi Kecamatan Padangcermin.

Nama : SAIDAH NAILIL HUSNAINI, S.Pd.I

Tempat tanggal lahir : Metro, 18 November 1986

Pendidikan terakhir : S I PAI

Alamat : Desa Sanggi Kecamatan Padangcermin
Kabupaten Pesawaran

- Kedua : Berdasarkan jabatan yang bersangkutan diberikan honor dan tunjangan lainnya sesuai dengan anggaran yang ada
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali dengan surat keputusan yang baru
- Keempat : Apabila dalam surat ini ada kekeliruan maka akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang Cermin

Pada tanggal : 18 Juli 2015

a.n. UPTD Pendidikan dan kebudayaan

Kecamatan Padang Cermin

PENILIK



SUDARMAN, S.Pd.

NIP.197505072008011012